



**PROPINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 22 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PENGELOLA KEUANGAN PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2015**

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Peraturan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu mengatur mengenai Keuangan sebagai tunjangan khusus kepada Pengelola Keuangan Daerah Kota Parepare
 - b. bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Pengelola Keuangan sebagai tunjangan khusus kepada Pengelola Keuangan Daerah didasarkan pada asas kepatuhan dan kewajaran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pengelola keuangan daerah Kota Parepare
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2/undang-undang.....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembarang Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 63);
7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2013 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Daerah Kota Parepare Nomor 100);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015,(Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PENGELOLA KEUANGAN PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2015**

/BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare.
5. Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan staf Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Parepare yang dalam kedudukannya bertugas melaksanakan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah dalam hal penyusunan APBD, pelaksanaan penatausahaan APBD dan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang di berikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Aparatur Pengelola Keuangan Daerah.

BAB II

MAKSUD PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

Tunjangan Penghasilan dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja, disiplin aparatur, kesejahteraan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan keuangan daerah yang semakin berat dan kompleks.

/BAB III.....

BAB III
PENERIMA TUNJANGAN KINERJA DAN PERSYARATANNYA

Bagian Kesatu
Penerima Tambahan Penghasilan

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan Pengelola Keuangan Daerah diberikan kepada Pengelola Administrasi Keuangan pada Bagian Umum Lingkup Sekretariat Daerah Kota Parepare yang terdiri dari Kepala Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Keuangan Setdako, Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) pada Sub Bagian Keuangan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Parepare .
- (2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Persyaratan Penerima Tambahan Penghasilan

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan tugas akan dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila selama 5 (lima) hari kerja dalam satu bulannya tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan, maka dikenakan pemotongan sebesar 10% (sepuluh persen) dari tambahan penghasilan yang diterima pada setiap bulan, sedangkan tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan selama 6 sampai dengan 15 (lima belas) dikenakan potongan 20% (dua puluh persen), dan melebihi 15 (lima belas) hari kerja pegawai tersebut tidak berhak mendapatkan tunjangan khusus.

b/PNS.....

- b. Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti apel pagi selama 7 (tujuh) hari kerja dalam 1(satu) bulan tanpa keterangan,maka dikenakan pemotongan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari tunjangan yang seharusnya diterima pada setiap bulan,dan jika melebihi 7(tujuh) hari kerja samapai dengan 14 (empat belas) hari kerja akan dikenakan potongan sebesar 50 % (lima puluh persen) sedangkan melebihi 14 (empat belas) hari kerja tidak mengikuti apel pagi maka pegawai tersebut tidak berhak mendapatkan Tunjangan Khusus;
- c. Pengelola Keuangan Daerah yang mejalankan cuti bersalin diberikan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tambahan penghasilan yang seharusnya diterima, sedangkan bagi pegawai yang menjalankan cuti tahunan dikenakan potongan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah tambahan yang seharusnya diterima;
- d. Pegawai Negeri Sipil yang mejalankan izin selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) bulan dikenakan potongan sebesar 5% (lima persen) sedangkan melebihi dari 3 (tiga) hari sampai 7 (tujuh) hari kerja dikenakan potongan sebesar 40% (empat puluh persen) dan melebihi 7 (tujuh) hari kerja tidak berhak mendapatkan tambahan penghasilan..
- e. Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja karena alasan sakit, jika 5 (lima) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut dikenakan pemotongan sebesar 20% (sepuluh persen) dan jika melebihi 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas hari kerja pegawai tersebut tidak berhak mendapatkan tambahan penghasilan ;

f/pegawai.....

- f. Pegawai Negeri Sipil yang sakit harus disertai keterangan Dokter.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah berhak atas tambahan penghasilan.
- (3) Perhitungan mengenai tingkat kehadiran dilakukan berdasarkan absensi yang dibuat oleh Sub Bagian Keuangan pada Bagian Umum dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Parepare.

**BAB IV
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

Pasal 5

- (1) Besarnya Tambahan Penghasilan Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|--|----------------------------|
| a. Kepala Bagian Umum | Rp. 1.700.000,- per bulan |
| b. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Bagian Umum | Rp.1.600.000,- per bulan |
| c. Golongan III | Rp. 1.500.000,- per bulan |
| d. Golongan II | Rp. 1.400.000,- per bulan. |
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai 1 April 2015.

Pasal 6

Pemberian Tambahan Penghasilan kepad Pengelola Keuangan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kode rekening 1.20.03.5.1.1.02.01. (Tambahan Penghasilan) berdasarkan beban Kerja).

/BAB V.....

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 24 Maret 2015

WALIKOTA PAREPARE,

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 24 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

MUSTAFA MAPPANGARA